



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tolitoli yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentupada tingkat pertama dalamsidangMajelis Hakim telah menjatuhkan putusan
perkara Cerai Gugatantara:

Penggugatlahirtanggal 12 November 1980 (umur 38 tahun), agama Islam,
pendidikan SMP, pekerjaanmengurusrumahtangga, tempat tinggal di Jalan
xxxxxxx, Kelurahanxxxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten
Tolitolisebagai**Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, lahirtanggal 05 Januari 1978 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan
SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Dusun xxxxxx, Desa xxxxxx,
Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitolisebagai**Tergugat**;

Pengadilan Agama Tolitoli tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, memeriksa alat bukti surat serta
mendengar keterangan para saksi di muka persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya yang didaftarkan
di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tolitoli Nomor240/Pdt.G/2019/PA.Tlitanggal 3

PutusanNomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman1

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2019 telah mengajukan permohonan untuk melakukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut:

1. Bahwa penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan tergugat pada tanggal 24 September 2017 di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli, sebagaimana tercatat dalam Kutipan Kata Nikah Nomor : 0311/027/IX/2017 tanggal 26 September 2017.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sbagaimana layaknya suami istri dengan baik dan awalnya tinggal bersama dirumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx dan akhirnya tinggal bersama di alamat tersebut;
3. Bahwa Penggugat dan tergugat telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan rukun dikaruniai 1 orang anak yang bernama, xxxxxxxx, umur 1 tahun, dan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
4. Bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap tergugat adalah karena rumah tangga penggugat dan tergugat sudah tidak rukun lagi sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa sebab perselisihan dan petengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut adalah :
 - a. Bahwa Tergugat tidak pernah member nafkah kepada Penggugat sejak November 2017 sampai sekarang;
 - b. Bahwa Tergugat tidak pernah menghargai Penggugat dan keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa puncak perselisian dan peertengkaran Penggugat dan tergugat terjadi pada tanggal 23 bulan Agustus 2018, dan akibat perselisian dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 1 tahun sampai sekarang, dan yang meninggalkan kediaman adalah tergugat;
7. Bahwa pihak keluarga Penggugat telah berusaha untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat sejak berpisah namun usaha tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, maka Penggugat berkesimpulan untuk mengambil jalan terakhir yakni bercerai dengan Tergugat;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tolitoli Cq. Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxxxxxxx) kepada Penggugat (xxxxxxxx);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang ke persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas panggilan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa Majelis Hakim telah melakukan upaya perdamaian agar keduanya dapat rukun kembali sebagai suami isteri, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan dibacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Bukti Surat

- **Fotokopi Surat Keterangan Domisili** atas nama xxxxxxxxxxxx Nomor 474.4/86.55/Pem tanggal 02 September 2019, yang dikeluarkan oleh Kantor Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P1);
- **Fotokopi Kutipan Akta Nikah** Nomor 0311/027/IX/2017, tanggal 26 September 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dinazegelan pos serta telah diperiksa dan disesuaikan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda bukti (P2);

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 4

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

B. Saksi

1. **Saksi I**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan PHT Sekretariat Daerah, tempat tinggal di Jalan xxxxxx, Kelurahan xxxxxx, Kecamatan xxxxxx, Kabupaten Tolitoli. Saksi mengaku sebagai saudar kandung Penggugat, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai pasangannya istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah tahun 2017 di Kabupaten Tolitoli;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxxxxxx;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa awal nyarumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun harmonis, yakni suami istri, namun sejak bulan November 2017 kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena ada perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa yang saksi ketahui penyebab Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran karena Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat pisah rumah kediaman bersama;
- Bahwa sejak berpisah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwapihakkeluargatelahterusahauntukmerukunkanPenggugatdanTergugatnamuntidakberhasil;
- 2. **Saksi II**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Desaxxxxxxx, Kecamatan xxxxxxxx, Kabupaten Tolitoli. SaksimengakusebagaikeponakanPenggugat di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal sebagai berikut:
 - BahwasaksimengenaiPenggugatdanTergugatsebagai pasangansuamiistri;
 - BahwaPenggugatdanTergugatlahmenikahtahun 2017 di KabupatenTolitoli;
 - BahwasetelahmenikahPenggugatdenganTergugattinggalbersama di rumah orang tuaPenggugat di Desaxxxxxxx;
 - BahwaPenggugatdanTergugatkardikarunaidikarunaiseoranganak;
 - BahwaawalnaryumahtanggaPenggugatdenganTergugatrunkunharmonislay aknyasuamiistri, namunsejakbulan November 2017 kondisirumahtanggaPenggugatdanTergugatsudahtidakrukundantidakharm onislagikarenaadaperselisihanpertengkarantaraPenggugatdanTergugat;
 - Bahwayang saksiketahuipenyebabPenggugatdanTergugatterjadi pertengkarankarenaT ergugattidakmemberinafkahkepadaPenggugat;
 - BahwasejakbulanAgustus 2018 PenggugatdanTergugatpisahrumahkediamanbersama;
 - BahwasejakberpisahsudahtidakadakomunikasantaraPenggugatdanTergugat;

PutusanNomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- BahwapihakkeluargatelahtelahberusahauntukmerukunkanPenggugatdanTergugatnamuntidakberhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan tidak mengajukan pertanyaan kepada saksi-saksi, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di muka sidang;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mencukupkan alat-alat buktinya serta memohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa Penggugat hadir di muka sidang, sedangkan Tergugat meskipun padanya telah dilaksanakan pemanggilan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tolitoli sesuai dengan ketentuan Pasal 103 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Pasal 718 Ayat (1) R.Bg. dan Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya untuk menghadap dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana Pasal 149 Ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg;

PutusanNomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam Pasal 82 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim dituntut untuk melakukan upaya damai dalam setiap persidangan, dan upaya damai tersebut telah dilakukan secara sungguh-sungguh oleh Majelis Hakim di muka sidang, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di muka sidang, maka upaya mediasi dimaksudkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa dalam sidang pemeriksaan pokok perkara yang diawali dengan pembacaan surat gugatan Penggugat dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum. Sifat tertutupnya sidang ini diatur dalam ketentuan Pasal 68 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, vide Pasal 155 R.Bg., sedang terhadap gugatan yang dibacakan tersebut Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak dapat didengar jawaban dan/atau bantahannya, sehingga dalam proses selanjutnya tidak terdapat jawaban, replik dan duplik;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa bukti surat dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.1) dan (P.2) yang telah dicocokkan dan telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup serta dinazegelen sesuai Pasal 10 Undang-undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Biaya Meterai, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut telah memenuhi syarat

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 8

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil dan materil pembuktian dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 dan 301 R.Bg, oleh karenanya alat bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwaberdasarkanbukti (P.1) tersebutbuktiPenggugattercatatsebagaiwarga yang berdomisili di KabupatenTolitolisehinggaberdasarkanhaltersebutperkara a quo yang diajukanolehPenggugatmerupakankekwenanganrelatifPengadilan Agama Tolitoli vide Pasal 73 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P.2) tersebut terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, sehingga berdasarkan hal tersebut Penggugat memiliki *legal standing* dalam pengajuannya karena perkara aquo merupakan kewenangan absolut Pengadilan Agama, vide Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi di muka sidang telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, sertaPasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan materi kesaksian saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan

PutusanNomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman9

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini dimana saksi Penggugat menerangkan saling bersesuaian dan menguatkan gugatan Penggugat yang intinya para saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri yang sah, sejak bulan November 2017 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis karena terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, kemudian sejak bulan Agustus 2018 Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sampai dengan sekarang dan sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat serta pihak keluarga telah menasehati Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat tersebut berdasarkan pengetahuan saksi yang saling bersesuaian dan menguatkan terhadap dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim menyatakan keterangan-keterangan saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 308 RBg dan Pasal 309 RBg. sehingga terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat yang didukung oleh keterangan para saksi tersebut oleh Majelis Hakim dinyatakan terbukti serta akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil – dalil gugatan Penggugat yang kemudian telah dibuktikan oleh Penggugat berdasarkan bukti – bukti yang diajukan dalam persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta – fakta persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis dikaruniai seorang anak ;

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 10

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwasejak bulan November 2017rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun lagikarena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- BahwapenyebabantaraPenggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena TergugattidakmemberinafkahkepadaPenggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumahsejak bulan Agustus 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak berpisah rumah sudah tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkanPenggugatdanTergugatnamuntidakberhasil ;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dan secara yuridis normatif telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama. Dengan demikian harus dinyatakan Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum sebagai suami istri karena pernikahan, vide Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwasebagaipasangansuamiistri yang sempathiduprukundan harmonis, kemudianhubunganPenggugat dan Tergugatberubahmenjaditidakrukunlagi antara Penggugat dan Tergugatterjadiperselisihandan pertengkaryang disebabkan TergugattidakmemberinafkahkepadaPenggugat, faktatersebuttelahmenerangkankondisirumahtanggaPenggugat dan Terguggattelahterjadi konflik antara suamiistri yang mengakibatkankesucian dan keutuhanrumahtangga yang harmonistidakterjaga;

PutusanNomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,

bahwa konflik pasangansuamiistri dalam rumah tangga tidak selaludidentik dengan kondisi yang mengarahkeperceraian, karenatidak sedikit pasangansuamiistri yang setelah terlibat konflik justru mendapatkan pelajaran berharga dan akhirnya saling introspeksi diri dan kemudian berupaya untuk rukun lagi seperti sedia kala. Namun faktakondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat, berdasarkan urutan kronologis faktapersidangan menunjukkan bahwa setelah rumah tangga Penggugat dan Tergugat mengalami perselisihan dan pertengkaran mengakibatkan Penggugat dan Tergugat pisah rumah sejak bulan Agustus 2018 sampai sekarang dan sudah tidak ada komunikasi lagi serta sudah ada upaya mendamaikan dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa faktafakta tersebut menunjukkan bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat pada dasarnya tidak mengarah kepada kondisi yang lebih baik, namun sebaliknya menegaskan adanya keretakan rumah tangga yang berimplikasi pada hilangnya keharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga dapat dipastikan bahwa di dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi unsur saling cinta-mencintai, hormat-menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain sebagai kewajiban bersama suami istri sebagaimana ketentuan Pasal 33 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena komunikasi dan kebersamaan sebagai media utama untuk itu tidak pernah terwujud lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 12

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan yang
dibina dengan tidak adanya sikap saling cinta-mencintai, hormat menghormati, setia
dan saling membantu adalah suatu bentuk perkawinan yang
kontradiktif dengan tujuan dasar perkawinan untuk membentuk keluarga
(rumah tangga) yang bahagia dan kekal sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-
undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, karena tidak adanya unsur-
unsur tersebut, maka perkawinan akan sulit memberikan kebahagiaan bagi masing-
masing pasangan suami istri, baik kebahagiaan lahir maupun kebahagiaan batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas, maka
gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat telah memenuhi alasan
perceraian yang diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9
Tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karenanya gugatan
Penggugat untuk diceraikan dengan Tergugat **patut untuk dikabulkan**;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas,
maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam gugatan
Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan *talak satu ba'in shugra* Tergugat
kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka
berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989
tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah pertama
dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang
Nomor 50 Tahun 2009, segala biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, R.Bg., Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Undang-undang
Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah pertama dengan Undang-undang Nomor 3

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 13

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (xxxxxxxxxx) terhadapPenggugat (xxxxxxxxxx) ;
4. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 806.000,- (delapan ratusenamribu rupiah);

Demikian diputuskandalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tolitoli pada hariRabu tanggal 2 Oktober 2019 Masehi. bertepatan dengan tanggal 2 RabiulAwal 1441 Hijriyah. oleh**Arief Rahman, SH** sebagai Hakim Tunggal, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal dibantu oleh**Dra. Hj. Mujahidah**sebagai PaniteraPenggantiserta dihadiri oleh PenggugattanpahadirnyaTergugat

PaniteraPenggantiHakim Tunggal,

ttd

Dra. Hj. Mujahidah

ttd

Arief Rahman, SH,

PutusanNomor240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. ATK : Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan : Rp. 690.000,-
5. PNBP Panggilan Penggugat : Rp. 10.000,-
6. PNBP Panggilan Tergugat : Rp. 10.000,-
7. Redaksi : Rp. 10.000,-
8. Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 806.000,-
(delapanratusenam ribu rupiah)

UNTUK SALINAN,
PANITERA PENGADILAN AGAMA TOLITOLI,

Moh. Rizal, S.HI, MH.

Putusan Nomor 240/Pdt.G/2019/PA.Tli @halaman 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)